

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Tujuan dari kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut. Pembangunan desa di Indonesia telah menjadi isu yang semakin krusial dalam konteks pembangunan nasional. Desa, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, berperan penting dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi negara. Namun, banyak desa yang masih tertinggal, menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan infrastruktur yang kurang memadai.

Agenda otonomi daerah yang dilakukan pemerintah di Indonesia diharapkan sebagai solusi untuk meningkatkan integrasi sosial di masyarakat. Sebab itu Pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan nasional di Indonesia. Selain itu, otonomi daerah dianggap sebagai opsi tepat untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proporsional antara pemerintah pusat, pemerintahan daerah dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan aset dan politik serta sumber daya lokal. Peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta sumber daya lokal. Peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah merupakan prinsip demokrasi pembangunan.¹

Desa sendiri memiliki wewenang yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;² Dengan demikian negara mengambil sebuah dedikasi yang kuat untuk meningkatkan kemampuan desa dengan memberdayakan masyarakat lokal

¹Rizki Hendarji Putra, “Strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2019), 1.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

yang ada dengan tujuan menjadikan sebuah desa menjadi desa yang damai, sejahtera dalam segi ekonomi, sosial maupun ekologi berkelanjutan serta menjadikan sebuah desa menjadi desa yang mandiri.³

Selain itu diharapkan desa yang mandiri dimana desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan subjek pemberi manfaat bagi masyarakat setempat serta mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi masyarakat, dan juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti : sandang, pangan, energi, layanan dasar, dan lain-lain.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) yang telah disusun didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, maka diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa.⁴

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter dan potensi setiap Desa. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa dalam

³Anjelita, Budiman, Jumansyah, "Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Status Desa menuju Desa Mandiri (Studi desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng kabupaten Kutai Timur)" *Sosial Politik* 1:2 (Desember, 2020),1.

⁴Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016.

mengelola dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan teknologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.

Cara klasifikasi tersebut tentu harus sesuai terhadap karakteristik desa yang sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik letak geografis tetapi juga terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat partisipasi masyarakat desa. Penyusunan Indeks Desa Membangun menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk (a) menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa; (b) menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa, (c) menjadi instrumen koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain.⁵

Berkenaan dengan adanya konsep tersebut diperlukan adanya upaya-upaya strategi yang bisa mendorong suatu desa untuk bisa merubah status desanya. Salah satu hal kini yang paling utama yang perlu diterapkan terhadap perubahan status desa adalah dengan adanya kesiapan terlebih dahulu yang harus dilakukan oleh individu maupun organisasi dalam melakukan perubahan. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kesiapan pemerintah desa maka target Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tidak akan tercapai. Dalam konteks nyata, kesiapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, perencanaan desa, pengadaan sarana dan prasarana desa, dan pengelolaan kelembagaan desa sesuai dengan peraturan pelaksanaan undang-undang desa yang berlaku. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya strategi-strategi yang perlu dilakukan desa agar terwujudnya desa yang mandiri.

Target yang dimaksud ialah tercantum dalam tujuan Undang-undang Desa itu sendiri yakni mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan Aset desa guna kesejahteraan bersama;

⁵Rachmawati Wulandari, "Strategi Pemerintahan Desa menuju Desa Mandiri di Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang" (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, 2022), 5.

membentuk Pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Berikut ini tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:⁶ (1) Memberikan pengakuan dan penghormatan kepada desa-desa yang ada di sana sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penghormatan terhadap keberagamannya; (2) Ini untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, memperjelas status desa dalam konstitusi Republik Indonesia dan memberi mereka kepastian hukum; (3) melestarikan dan memperluas budaya, tradisi, dan adat istiadat masyarakat Desa; (4) Pengembangan potensi dan aset desa untuk kemaslahatan masyarakat perlu didorong melalui prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa; (5) Mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel, profesional, dan efektif; (6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga desa untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan secara menyeluruh; (7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat untuk mengembangkan masyarakat desa yang dapat memelihara kohesi sosial sebagai komponen ketahanan nasional; (8) Mendapatkan masyarakat Desa sebagai fokus pembangunan, memajukan perekonomian masyarakat Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan (9) Peraturan Daerah Kabupaten (Perda Kabupaten) menetapkan pengaturan desa tambahan sebagai dengan Pedoman Umum Pemerintah Pusat.

Tujuan pembangunan suatu negara pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan merupakan salah satu aspek yang sangat menunjang pembangunan negara. Keberhasilan pembangunan suatu negara diukur dari pembangunan yang berkeadilan yang

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 4

mencakup seluruh wilayah, dan partisipasi masyarakat juga penting dalam pembangunan

kehidupan pedesaan, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yang kemudian disebut dengan otonomi daerah. Konsep ini dimaksudkan agar kebijakan pembangunan yang dikuasai oleh pemerintah pusat kemudian dapat diturunkan kepada pemerintah daerah itu sendiri untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan. Pemerintah sebagai salah satu unsur pembentuk negara memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi pemerintahan mengalami proses perkembangan sebagai akibat perkembangan negara sebagai jawaban atas dinamika masyarakat. Jika kebijakan otonomi daerah yang dijalankan pemerintah dilanjutkan pada titik ini, maka jelas akan ada otonomi yang luas untuk mengatur pemerintahan menurut pengambilan keputusan di setiap situasi daerah, yang akan meliputi aspek pemerintahan selain kekuatan keamanan pertahanan, yaitu peradilan, fiskal, agama, serta tugas aspek lainnya yang diatur oleh peraturan pemerintah.

Selanjutnya, kebebasan otonomi mencakup kewenangan penuh dan bulat dalam pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Kepastian hukum diperlukan untuk pembangunan dan efisiensi nasional. Mematuhi hukum yang adil adalah tugas pemerintah yang sangat sulit untuk dicapai, tetapi sangat penting untuk pengelolaan dan pembangunan pemerintah. Pengesahan UU tentang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan peluang bagi desa untuk mandiri dan berpemerintahan sendiri. Otonomi desa adalah otonomi pemerintah desa yang mengatur keuangan desa. Sesuai dengan ketentuan UU tentang Desa No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa diserahkan sepenuhnya dan mandiri kepada desa dengan pola dari bawah ke atas, sehingga kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dapat lebih cepat terwujud.

Oleh karena itu, proses alamiah pembangunan harus berasal dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan hasilnya harus dinikmati oleh masyarakat. Pembangunan pedesaan dianggap sebagai masalah yang sulit, dan

juga kendala kekurangan modal, rendahnya tingkat pendidikan dan kesamaan pedesaan, mengakibatkan daya saing yang lebih lemah dan kekurangan sumber daya manusia untuk mendukung regenerasi. Tapi kita harus menerima semua ini dan mencari solusi yang bisa digunakan untuk membangun desa. Setelah reformasi bergulir, desentralisasi yang disebut otonomi daerah sangat populer di Indonesia. Pada tahap ini fokus pada pengambilan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Mulai dari memahami nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan integritas melalui serangkaian pertemuan dan pelatihan komunitas yang berbeda. Kedua, pelembagaan partisipasi masyarakat melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa. Dan ketiga, menyediakan dana stimulan yang merangsang proses pembelajaran masyarakat yang merupakan bagian dari proses partisipasi dalam pembangunan desa.

Hakikat partisipasi masyarakat adalah gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, penikmatan hasil, dan evaluasinya. Masyarakat harus didorong untuk aktif dalam setiap proses pembangunan yang mungkin dilakukan. Hal ini disebabkan karena tujuan pembangunan yang direncanakan, dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena dapat menunjukkan bahwa program pembangunan pemerintah desa mewakili kepentingan masyarakat luas.⁷

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan tugas terwujudnya otonomi daerah. Setelah masa reformasi, pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi sosial pemerintah desa menjadi wujud implementasi prinsip demokrasi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 68 ayat 1 dan 2 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa masyarakat desa mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses

⁷Wulan Novita Sari Dan Isnaini Rodiyah, "Uncovering Barriers To Rural Development To Empower Communities In Indonesian: Mengungkap Hambatan Pembangunan Pedesaan Untuk Memberdayakan Masyarakat Di Indonesia", *Indonesian Journal Of Public Policy Review* 25:3 (Juli 2024) 1-3.

pembangunan desa. Hak dan tanggung jawab tersebut dimulai dari pemilihan kepala desa, keikutsertaan dalam berbagai kegiatan desa, dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan desa. Hakikat partisipasi masyarakat adalah gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, penikmatan hasil, dan evaluasinya. Masyarakat harus didorong untuk aktif dalam setiap proses pembangunan yang mungkin dilakukan. Hal ini disebabkan karena tujuan pembangunan yang direncanakan, dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena dapat menunjukkan bahwa program pembangunan pemerintah desa mewakili kepentingan masyarakat luas.

Namun, situasi tersebut tidak sepenuhnya berlaku di semua desa. Di Desa Panjalin Lor, misalnya, kondisi yang berbeda dapat dilihat. Meskipun terdapat berbagai inisiatif pembangunan yang telah diusulkan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya masih sangat minim. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam mencapai kemandirian desa. Tanpa dukungan dan keterlibatan aktif dari masyarakat, program-program tersebut sering kali menemui banyak kendala.

Desa Panjalin Lor sendiri adalah salah satu desa yang mengalami transformasi signifikan dalam status Indeks Desa Membangunnya. Terletak di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, desa ini telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam berbagai aspek pembangunan. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan infrastruktur desa.

Pada bulan Mei tahun 2022, Desa Panjalin Lor menerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan desa dalam bertransformasi dari status Desa Tertinggal menjadi Desa Mandiri. Prestasi ini merupakan hasil dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Keberhasilan Desa Panjalin Lor dalam mencapai status Desa Mandiri tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Beragam inisiatif yang dijalankan, mulai dari pengembangan infrastruktur hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Dengan fondasi yang kuat, Desa Panjalin Lor siap untuk melanjutkan perjalanan pembangunan yang lebih baik ke depannya, menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah Kajian yang diambil oleh penulis mengenai Pembangunan Desa dengan topik kajian Upaya Pemerintah Desa Panjalin Lor dalam Pembangunan Desa Tertinggal menjadi Desa Mandiri Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik (fenomenologis) atau meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: (a) Pembangunan Desa masih menjadi isu yang krusial dalam konteks pembangunan nasional. Dan (b) Upaya pemerintah desa masih menjadi fokus utama untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM).

2. Pembatasan Masalah

Adanya permasalahan ini maka diperlukan adanya Batasan, dengan tujuan agar penelitian ini tetap fokus dan sistematis terhadap permasalahan yang akan dibahas dan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan membatasi penelitian yang hanya memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *Upaya Pemerintah Desa dalam Membangun Desa Tertinggal menjadi Desa Mandiri* dan didalamnya berfokus pada *upaya strategi pemerintah Desa Panjalin Lor*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam pembangunan desa tertinggal menjadi desa mandiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dalam pembangunan desa tertinggal menjadi desa mandiri?
- c. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pembangunan desa tertinggal menjadi desa mandiri di Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan dan Manfaat Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Desa Panjalin lor kecamatan Sumberjaya kabupaten Majalengka dalam pembangunan desa tertinggal menjadi desa mandiri.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Desa Panjalin lor kecamatan Sumberjaya kabupaten Majalengka dalam pembangunan desa tertinggal menjadi desa mandiri berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pembangunan desa tertinggal menjadi desa mandiri di Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk menambah pengetahuan keilmuan khususnya mengenai Pembangunan Desa di Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

b. Secara Praktis

1) Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syiber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

2) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat Desa Panjalin Lor agar mengetahui bagaimana Pembangunan desa dalam meningkatkan suatu desa tertinggal menjadi desa mandiri, di samping itu bagi pemerintah daerah setempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan acuan untuk kedepannya tentang pembangunan desa.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Upaya pemerintah desa dalam pembangunan desa tertinggal menjadi desa mandiri di Desa Panjalin Lor berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Rachmawati Wulandari menulis penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah Desa menuju Desa mandiri di Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang” Pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Pemerintah Desa Sambak menuju Desa Mandiri. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menggunakan

sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁸ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang strategi pembangunan desa menuju desa mandiri. Adapun perbedaan yakni pada tempat penelitian jika penelitian ini di Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sedangkan penulis di Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Dan terletak pada studi kasusnya jika peneliti cenderung meneliti strategi menuju desa mandirinya sedangkan penulis lebih fokus kepada Upaya pemerintah desa dalam pembangunan desa tertinggal menjadi mandiri.

2. Rizki Hendarji Putra menulis penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah desa dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri (studi Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran) Pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Hanura dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri. Dengan menggunakan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu untuk memperoleh deskripsi mengenai bagaimana strategi pemerintah Desa Hanura dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri. Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti strategi pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa menuju desa mandiri. Adapun perbedaan yakni terletak pada lokasi tempat penelitiannya jika penelitian ini di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, sedangkan penulis di Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

⁸Rachmawati Wulandari, “Strategi Pemerintahan Desa menuju Desa Mandiri di Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, 2022), 1-2.

⁹Rizki Hendarji Putra, “Strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2019), 1.

3. Anjelita, Budiman, dan Jumansyah menulis penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur) Pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa menjadi desa mandiri di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kutai Timur Daerah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis masing-masing variabel yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan purposive teknik pengambilan sampel dan pengambilan sampel aksidental.¹⁰ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti upaya pemerintah desa dalam meningkatkan status desa menuju mandiri. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya jika peneliti ini di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan penulis di Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Dan terletak pada studi kasusnya jika peneliti ini memfokuskan pada bagaimana cara meningkatkan status desa menuju desa mandiri, sedangkan penulis lebih fokus kepada bagaimana upaya strategi pemerintah desa dalam pembangunan desa tertinggal menuju desa mandiri.
4. Alfina Damayanti, Deni Fauzi Ramdani, Hendrikus T. Gedeona dan Siti Widharetno Mursalim menulis penelitian dengan judul “Strategi Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus pada Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung)” pada tahun 2023. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi Desa Bojongmalaka yang belum dapat menaikkan status kemandirian Desa menjadi Desa mandiri dikarenakan belum terpenuhinya salah satu aspek dalam Indeks Desa Membangun serta adanya paradigma baru dalam kedudukan Desa

¹⁰Anjelita, Budiman, Jumansyah, “Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Status Desa menuju Desa Mandiri (Studi desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng kabupaten Kutai Timur)” *Sosial Politik* 1:2 (Desember, 2020):1.

saat ini yang berpengaruh terhadap pembangunan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pembangunan Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang masih berstatuskan Desa maju untuk mencapai pembangunan Desa mandiri. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk identifikasi kekuatan dan potensi serta kelemahan Desa dan juga dengan analisis strategi menggunakan analisis SWOT yang telah dimodifikasi.¹¹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana cara menaikkan status desa menuju desa mandiri. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti ini di Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, sedangkan penulis sendiri di Desa Panjalin Lor kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Dan terletak pada fokus penelitiannya dimana peneliti ini memfokuskan strategi menggunakan analisis SWOT, sedangkan penulis lebih fokus kepada upaya pemerintah desa dan bagaimana strategi program merujuk kepada aspek indeks membangun desa (IDM) mandiri.

5. Nuraini Syafitri dan Abdul Sadad menulis dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar” Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa sungai pinang kecamatan tambang Kabupaten Kampar dalam mewujudkan desa maju dan mandiri serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi baik data primer dan sekunder.¹² Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan desa. Sedangkan

¹¹Alfina Damayanti, Deni Fauzi Ramdani, Hendrikus T. Gedeona dan Siti Widharetno Mursalim, “Strategi Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus pada Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung)” *Ilmu Administrasi* 7:0 (September 2023):257.

¹²Nuraini Syafitri dan Abdul Sadad, "Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar" *Publika : JIAP* 8:1 (April, 2022).


perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada lokasi tempat penelitiannya. Dan terletak juga perbedaannya pada fokus penelitiannya dimana peneliti ini lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya sedangkan penulis lebih memfokuskan pada bagaimana upaya strateginya.

6. Anjelina Lada Tara menulis penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi Aparatur Desa Pada Pembangunan Menuju Desa Mandiri (Studi Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)” Penelitian ini Untuk mengetahui Bagaimana strategi komunikasi aparatur desa pada pembangunan menuju desa mandiri di Desa Pujon Kidul Untuk mengkaji Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat strategi komunikasi aparatur desa pada pembangunan menuju desa mandiri di Desa Pujon Kidul membahas strategi pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri, dengan metode penelitian yang digunakan yakni komunikasi Arifin, dimana dalam mengukur strategi komunikasi didasarkan pada 6 indikator, yakni: Redundancy, Canalizing, Informatif, Persuasif, Edukatif, Koersif, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi komunikasi aparatur desa dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri yakni pemerintah desa telah melakukan upaya pemaksimalan komunikasi dalam bentuk pelatihan pengembangan usaha, seminar masalah pembangunan, dan juga praktik lapangan terkait pembangunan kepada masyarakat, juga memanfaatkan media sosial dalam memaksimalkan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa Pujon kidul sendiri.¹³ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang strategi pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat dalam metode penelitian dimana peneliti ini lebih memfokuskan kepada metode komunikasi aparatur desanya sedangkan penulis hanya memfokuskan kepada upaya pemerintahan desanya saja.

¹³Anjelina Lada Tara, “Strategi Komunikasi Aparatur Desa Pada Pembangunan Menuju Desa Mandiri (Studi Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tribhuwana Tunggdewi, 2022), 2

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹⁴ Kerangka pemikiran juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh teori dasar yang ada pada penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran

¹⁴Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁵Penulis di sini menyusun kesimpulan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Sasaran pada penelitian ini yaitu pada upaya pemerintah desa dalam pembangunan suatu desa di Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena letaknya strategis dengan penulis. Di samping letaknya yang strategis penulis juga ingin mengetahui upaya pemerintah Desa Panjalin Lor dalam Pembangunan Desa Tertinggal menjadi Desa Mandiri Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian study kasus. Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis atau sifat penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.¹⁶ penelitian yang mana datanya bukan berbentuk bilangan atau nominal

¹⁵Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 1.

¹⁶Adhi, Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiro, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP) 2019), 9.

tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalian data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan sejenisnya.¹⁷ Penelitian deskriptif kualitatif tidak hanya berfokus pada angka atau statistik, tetapi lebih kepada interpretasi dan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyampaikan cerita yang lebih komprehensif tentang subjek yang diteliti dan dapat langsung terlibat dalam konteks sosial yang diteliti, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang terjadi.

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif dari partisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.¹⁸ Penelitian kualitatif deskriptif dalam konteks studi kasus tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan fenomena, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi praktis untuk pemangku kepentingan. Temuan yang diperoleh dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan, meningkatkan praktik, atau memperbaiki intervensi dalam situasi yang serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa tertinggal menjadi desa mandiri. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita di tempat tersebut.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

¹⁸Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengumpulan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Sumber dari data primer yang digunakan penelitian ini yaitu melalui studi lapangan dimana peneliti terjun langsung ke lapangan melalui wawancara mengenai upaya pemerintah desa dalam pembangunan desa tertinggal menjadi desa mandiri di Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

b. Sumber data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah Pembangunan desa terhadap objek kajian dalam upaya pemerintah desa dalam pembangunan desa tertinggal menjadi desa mandiri di Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview yakni dialog yang digunakan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Interview digunakan peneliti untuk menilai keadaan seseorang. Secara fisik interview dapat dibedakan atas interview terstruktur dan interview tidak terstruktur. Interview terstruktur adalah rangkaian pertanyaan, pewawancara tinggal memberikan jawaban dengan check list pada jawaban yang benar yang telah

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

disediakan. Interview terstruktur ini kadang-kadang hasilnya dirahasiakan oleh pewawancara.²⁰ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data. Namun dalam penelitian ini penulis memilih melakukan wawancara mendalam dengan bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks dan relevan, yang sebagian besar berisi pendapat, argumen sikap, dan pengalaman pribadi.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²¹ Maka dengan ini penulis akan turun langsung pada lapangan tempat lokasi penelitian untuk melakukan serangkaian pengamatan pada permasalahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.²² Dokumentasi digunakan juga untuk mengumpulkan dan mencatat laporan yang tersedia. Dalam hal ini dokumentasi yang diambil dari penulis yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, penelusuran kepustakaan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar penelitian seperti buku undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Menteri Desa No. 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, dokumen profil Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

6. Teknik Analisis Data

²⁰Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 35.

²¹Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 329

a. Reduksi Data

Peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap I untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya di kelompok menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat menggunakan tabel, tabel distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, pie chart (diagram lingkaran), dan pictogram pembahasan terhadap hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Tahap ini dilakukan dengan menyediakan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.²³

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 48.

objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah; pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang mana didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan sumber data, serta teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG UPAYA DAN DESA

Bab ini memuat tentang kajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta kajian teori yang memuat konsep Pembangunan desa mandiri.

BAB III GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA PANJALIN LOR

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Pembangunan Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya, yang antara lain memuat sejarah, profil, visi dan misi.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu Upaya Pemerintah Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Dalam Pembangunan Desa Mandiri Menjadi Desa Mandiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.